Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

PEMBATALAN / SENGKETA WASIAT

1. Dokumen Akta Wasiat Asli atau Fotokopi (Jika tertulis) ☐
2. Bukti Kepemilikan Objek Wasiat (Sertifikat/Surat Tanah) ☐
3. Fotokopi KTP Penggugat ☐
4. Surat Gugatan Sengketa Wasiat ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026

Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong